

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, menimbulkan pergeseran pengertian dan makna DPRD (legislatif daerah). Berikutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan selanjutnya direvisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dilakukan revisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari pemerintah daerah, karena di dalam negara kesatuan tidak ada legislatif daerah, oleh karena itu DPRD dimasukkan ke dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, namun demikian kewenangan DPRD tidak seperti Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan, kewenangan DPRD dibatasi hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang, diatur dalam Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan

bahwa: "DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan". Mengenai fungsi pengawasan tentu akan terjadi kontroversi dalam menjalankan fungsinya karena di satu sisi DPRD adalah bagian dari Pemerintah Daerah tetapi di sisi lain DPRD harus mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.¹ Fungsi DPRD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

1. Fungsi Legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota.
2. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam membahas dan menetapkan APBD bersama Bupati/Walikota.
3. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD.

DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 67

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu :

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan.² Sedangkan untuk melaksanakan fungsi anggaran, DPRD diberikan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah. Sesungguhnya fungsi anggaran (*budgeting*) tidak tepat disebut sebagai satu fungsi tersendiri. Sebab, APBD itu dituangkan dalam baju hukum Perda sehingga penyusunan APBD identik dengan pembentukan Perda tentang APBD, meskipun rancangannya selalu datang dari pihak Gubernur dan Bupati/Walikota. Sementara itu, pelaksanaan APBD itu sendiri harus pula diawasi oleh DPRD, dan pengawasan demikian termasuk kategori fungsi pengawasan yang

² C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.41

dijalankan DPRD³. Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas anggaran, penyimpangan kewenangan, pemborosan sumber dana dan sumber daya yang lain merupakan salah satu indikator dalam mengalami permasalahan. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karawang merupakan akibat dari kendala teknis. DPRD Karawang melakukan pengawasan anggaran dengan cara merancang perencanaan, melakukan penganggaran, melakukan realisasi dan melakukan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan oleh DPRD Karawang yaitu membuat perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah agar terciptanya keserasaian antara perencanaan pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat. Penganggaran yang dilakukan oleh DPRD Karawang yaitu rencana penganggaran penerimaan dan pengeluaran anggaran pada pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Realisasi yang dilakukan oleh DPRD Karawang yaitu membuat laporan yang menggambarkan perbandingan antara perencanaan APBD dengan realisasinya. Sedangkan dalam melakukan pengawasan, DPRD Karawang melakukan program

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 35

khusus seperti triwulan yaitu rapat anggota dewan yang dilakukan per tiga bulan sekali untuk mengawasi jalannya program kerja.

Fenomena yang ditemukan di Kabupaten Karawang adalah fungsi pengawaswan anggaran daerah Kabupaten Karawang oleh DPRD Karawang masih rendah sehingga sering terjadinya penyalahgunaan penggunaan anggaran. Hal ini bisa dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK. BPK Melakukan pengawasan untuk mengawal dan mengawasi akuntabilitas anggaran daerah. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 6 (enam) temuan ketidakefektifan. Sedangkan tahun anggaran 2019 s.d 2021 ada 13 (tiga belas) temuan hasil pemeriksaan BPK Jawa barat di Kabupaten Karawang yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Contoh kasus penyimpangan anggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang yaitu seperti pada kasus pada proyek Dam Parit di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang diperiksa oleh Kejaksaan dengan dugaan tindak pidana korupsi yaitu penyimpangan pengelolaan Dana Alokasi Khusus di bidang pertanian pada tahun 2018. DPRD Karawang masih kurang aktif dalam melakukan pengawasan hal ini dibuktikan dengan masih adanya korupsi yang cukup besar yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Waluya Kotawaluya tahun anggaran 2018-2019 sebesar Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang optimalisasi peran dan fungsi DPRD terhadap pengawasan anggaran daerah, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai optimalisasi peran dan fungsi DPRD terhadap pengawasan anggaran daerah, yaitu

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dihubungkan Dengan Teori Kewenangan (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Karawang) Oleh Tia Permana, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Tahun 2022, dengan hasil yang di peroleh yaitu terdapat beberapa kendala seperti beberapa kegiatan dilapangan tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan, Penolakan para kepala satuan *refocusing* anggaran terhadap pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran, Sumber dana yang dilaksanakan *refocusing* bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Pergeseran anggaran berkali-kali sehingga membuat pelaksanaan tidak optimal dan Terbatasnya jam dinas sehingga kurangnya koordinasi secara langsung. Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran pada saat masa Pandemi Covid-19 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

pengawaswan penggunaan anggaran tetapi tidak pada saat masa pandemi covid-19⁴

2. Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun 2020 Dalam Otonomi Daerah Dibidang Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Corona Oleh Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tahun 2021 dengan hasil yang di peroleh yaitu Bahwa implementasi untuk mengoptimalkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam bidang pendidikan berjalan cukup baik, hanya saja untuk faktor penghambatnya lebih cenderung kepada kondisi pandemi virus corona sehingga membuat perubahan dalam sistem khususnya belajar mengajar, dan sistem pelaporan serta pengajuan yang dirasa masih cukup rumit bahkan berbelit. Selain itu juga pencairan anggaran pendidikan dari pusat yaitu bos nasional sering terlambat sehingga implementasi dari rencana anggaran pendidikan menjadi terkesan terburu-buru dan terkadang menjadi tidak maksimal. Perbedaan penelitian ini yaitu pada lokasi penelitian dan alat analisisnya. Lokasi penelitian ini di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sedangkan peneltian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di DPRD Karawang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Daerah No 10 Tahun

⁴ Tia Permana, Kebijakan Pemerintah Dalam Penggunaan dan Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dihubungkan Dengan Teori Kewenangan (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Karawang), Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2022.

2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sedangkan alat analisis yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN ANGGARAN OLEH KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KARAWANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

(Studi Kasus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang)



⁵ Alifia Ghaniyhakiim Adriwianti, Optimalisasi Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun 2020 Dalam Otonomi Daerah Dibidang Pendidikan Kota Yogyakarta Pada Masa Pandemi Corona, Universitas Islam Indonesia, 2021.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana optimalisasi peran dan fungsi DPRD Karawang dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh kepala daerah di Kabupaten Karawang?
2. Apa saja kendala yang dialami DPRD Karawang dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh kepala daerah di Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh kepala daerah di Kabupaten Karawang
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami DPRD dalam mengawasi pennggunaan anggaran oleh kepala daerah di Kabupaten Karawang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2(dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicitakan

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi Legal Opinion yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai referensi analisis hukum khususnya berkaitan dengan optimalisasi peran dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah dalam mengawasi penggunaan anggaran oleh kepala daerah di kabupaten karawang yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Karawang.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” maka yang paling esensi dari Negara Hukum ialah segala Hubungan antar Negara atau Pemerintah dan Masyarakat atau antar sesama anggota Masyarakat yang dilandasi oleh aturan Hukum baik tertulis atau tidak tertulis⁶. Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga memerlukan adanya aturan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai objek hukum.

⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm 21

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan⁷. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya⁸

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang dan

⁷ Padmo Wahjono. *Pembangunan hukum di Indonesia*. Jakarta, ind-hill co, 1989, hlm 153

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983, hlm 154.

kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi berarti hukum dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang-Undang, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Mengingat sulitnya mengubah Undang-Undang, sementara ada kondisi yang memerlukan peraturan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan biasanya digunakan konvensi.

Konsep *Trias Politica* adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Menurut Montesquieu, ajaran *Trias Politica* dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang sebagai alat yang menjadi

pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “Eksekutif. Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan⁹.

Dalam pasal 147 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengenai

⁹ Efi Yulistyowati, *penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan republik indonesia : studi komparatif atas undang-undang dasar tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Universitas Semarang, 2020

peran dan fungsi DPRD. Bentuk pelaksanaan keuangan daerah dan kendala yang dihadapi DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Karawang.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan dan buku-buku serta bahan kepustakaan lainnya, dan data penunjang lainnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi DPRD dalam melakukan pengawasn terhadap anggaran daerah di Kabupaten Karawang.

3. Tahap Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang Panjang, yang berawal dari minat menjadi gagasan, teori, konseptual, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Jadi hal yang sangat penting bagi peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah social atau fenomena social tertentu. Tahapan penelitian dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

a. Tahapan pra penelitian

1) Menyusun rancangan penelitian

2) Memilih lapangan penelitian

3) Mengurus perijinan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dan KESBANGPOL (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahu terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang

2) Pengamatan secara langsung tentang peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam mengawasi anggaran daerah di Kabupate Karawang, yaitu dengan melakukan wawancara bersama dengan Bapak H.Endang Sodikin,SH.,MH. selaku ketua dewan anggaran DPRD Karawang dan mentambil foto dokumentasi ketika wawancara sebagai dokumen sarana penunjang bukti peneltian

3) Kajian Pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.

c. Tahapan pembuatan laporan

Dalam tahapan ini peneliti Menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian di deskripsikan sebagai suatu pembahasan yang ditunjang dari kajian beberapa sumber seperti buku referensi terkait dan arsip-arsip serta dokumen dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya hasil dari analisis tersebut ditulis dalam bentuk skripsi sebagai bentuk dari laporan atas penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

- a. Wawancara dengan Pihak DPRD Karawang
- b. Observasi yaitu dengan observasi langsung

Adapun sebagai data tambahan yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, Jurnal, Penelitian terdahulu, dan Rancangan Undang-Undang
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum

5. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan logika hukum induktif yaitu proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta atau pengetahuan terbatas sebagai premis untuk kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang

